



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG KE- 16

No. 616/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Gugatan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No.133 Ragunan Jakarta 12550, yang diselenggarakan pada hari Rabu , tanggal 05 Januari 2022 dalam perkara :

Hj. Elidanetti, S.H., M.H., Cplc, bertempat tinggal di Komplek Talang No. 77, Rt 001 Rw 005, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau., Kel. Pematang Pudu, Mandau, Kab. Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat yang berkantor di [1]. Perum Taman Pondok Gede, Blok B2, Nomor 9, Jati Rahayu, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17417.[2]. Jl Tebet Barat Dalam Viii, Nomor 7, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, 12810. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

L a w a n :

1. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Amanat Nasional (dpp Puan), tempat kedudukan Jl. Daksa 1, Rt 7 Rw 1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., Kel. Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (dpp Pan), tempat kedudukan Jl. Daksa 1, Rt 7 Rw 1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., Kel. Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II;**

DENGAN SUSUNAN PERSIDANGAN

- M A R D I S O N ., SH. ----- sebagai Hakim Ketua Majelis ;
- H A R I Y A D I ., SH.,M.H ----- sebagai Hakim Anggota I ;
- H. AKHMAD SUHEL ., SH. ----- sebagai Hakim Anggota II ;
- BAGUS SETYAWAN EKO.S ., SH.MH ----- sebagai Panitera Pengganti ;

Kemudian Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan terbuka untuk umum, setelah mana para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang, untuk :

Penggugat : hadir kuasanya Prof DR Eggi Sudjana,SH.,Msi , Ahmad Khozinudin.,SH dan Yasin.,SH

Halaman 40 Berita Acara Sidang Perkara No.616/Pdt.Sus Parpol/2021/PN.JKT SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II : hadir kuasanya Andriko Saputra.,SH.,MH.,CLA dan Rohim.,SH

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu acara persidangan hari ini adalah Pembacaan Putusan ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan Putusan yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II sebagian

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.252.000,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Setelah Hakim Ketua Majelis membacakan Putusan tersebut, Hakim Ketua Majelis memberitahukan apabila pihak tidak puas dengan Putusan tersebut bisa mengajukan upaya hukum sesuai perundang undangan yang berlaku;

Setelah itu persidangan oleh Hakim Ketua Majelis dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Bagus Setyawan Eko.S., SH.,M.H

Mardison., SH.